



PUTUSAN
Nomor 505/Pid.Sus/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DANI NUR ASMAYADI Alias DANI;
2. Tempat lahir : Karang Bagu;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/28 Desember 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Transmigrasi, Lingkungan Karang Bagu, RT 01/ RW 170, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Satuan Pengamanan;

Terdakwa Dani Nur Asmayadi Alias Dani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 505/Pid.Sus/2021/PN Mtr tanggal 9 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 505/Pid.Sus/2021/PN Mtr tanggal 9 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DANI NUR ASMAYADI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*". sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu oleh Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa DANI NUR ASMAYADI dengan Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti
 - a. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram atau dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- Dirampas Untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa DANI NUR ASMAYADI ALIAS DANI pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira jam 00.15 wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan April tahun 2021 bertempat di Gang Pintu Air, Lingkungan Karang Bagu, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan *Tanpa Hak atau melawan hukum Memiliki*,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa diamankan oleh Tim Satresnarkoba Polres Kota Mataram yaitu saksi ADAM MARIO dan saksi IDA BAGUS ARDI PRANAYA beserta Tim, dimana pada saat diamankan tersebut terdakwa sedang berada di Gang Pintu Air, Lingkungan Karang Bagu, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram bersama dengan temannya saudara HAEKAL, karena melihat ada petugas kepolisian terdakwa langsung membuang 1 (satu) plastik klip berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang sebelumnya di beli terdakwa dari saudara HAEKAL seharga Rp 100.000,- yang kemudian terdakwa buang namun Tim Satresnarkoba Polres Kota Mataram berhasil mengamankan terdakwa dan menemukan 1 (satu) klip yang dibuang oleh terdakwa sebelumnya berada di tanah berjarak 70 cm dari terdakwa diamankan dan diakui 1 (satu) plastik klip berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu adalah milik terdakwa. selanjutnya tim juga melakukan penggeledahan badan kepada terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa proses mengamankan dan menggeledah terdakwa disaksikan juga oleh saksi LALU HUSNUL FATHONI selaku Ketua RT setempat. Kemudian terdakwa berserta barang bukti yang ditemukan diamankan ke kantor Polres Kota Mataram untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan surat perintah penimbangan barang bukti Nomor : Sprint-timbang SP.Sita/71.d/IV/2021/Sat.Resnarkoba tanggal 23 April 2021 perihal penimbangan BB narkoba yang telah dibuatkan Berita acara penimbangan barang bukti pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 atas barang bukti narkotika milik terdakwa yaitu berupa :

1. 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,22 gr (nol koma dua puluh dua) gram, berat netto 0,04 gr (nol koma nol empat) gram;

Sehingga dengan total keseluruhan berat brutto 0,22 gr (nol koma dua puluh dua) gram, berat netto 0,04 gr (nol koma nol empat) gram, dan secara keseluruhan barang bukti diduga narkotika jenis sabu tersebut digunakan untuk dilakukan pembungkusan dan disegel untuk dikirim untuk uji Laboratorium Forensik dan barang bukti habis untuk pemeriksaan.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Kepolisian Daerah Bali di Bali No.Lab : 422/NNF/2021 tanggal 26 April 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik atas nama Ir.Roedy Aris Tavip Puspito,M.Si dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dengan Nomor Barang bukti 2721/2021/NF, adalah benar mengandung sediaan METAMFETAMIN (Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
ATAU
KEDUA

Bahwa ia terdakwa DANI NUR ASMAYADI ALIAS DANI pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira jam 23.00 wita atau setidaknya masih dalam bulan April tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Transmigrasi, Lingkungan Karang Bagu, RT 01/ RW 170, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan *Yang Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu dengan cara botol yang lengkap dengan pipet plastiknya kemudian disalah satu pipet etrdapat pipa kaca yang telah ditaruh narkotika jenis sabu didalamnya kemudian pipa kaca tersebut di bakar dan salah satu pipet nya terdakwa pergunakan untuk menghisap asap narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa setelah terdakwa menggunakan Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut terdakwa merasakan badan terdakwa lebih segar, lebih semangat dalam melakukan aktifitas dan bekerja. Terdakwa aktif mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut satu tahun yang lalu yaitu tahun 2020 dengan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2021/PN Mtr



frekuensi 1-2 kali dalam sebulan untuk terdakwa konsumsi narkoba jenis sabu .dan terdakwa terakhir mengkonsumsi narkoba jenis sabu yaitu pada hari rabu tanggal 21 April 2021 di rumah terdakwa, kemudian untuk barang bukti yang dimiliki terdakwa atas penangkapan yang dilakukan hari Jumat tanggal 23 April 2021 tujuannya adalah juga untuk terdakwa konsumsi sendiri.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Kepolisian Daerah Bali di Bali No.Lab : 422/NNF/2021 tanggal 26 April 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik atas nama Ir.Roedy Aris Tavip Puspito,M.Si dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dengan Nomor Barang bukti 2721/2021/NF, adalah benar mengandung sediaan METAMFETAMIN (Metamfetamin termasuk Narkoba golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba).

- Bahwa berdasarkan Laporan Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi atas Hasil Uji (LHU) Laboratorium No.Nar-R1/LHU/BLKPK/IV/2021 tanggal 23 April 2021 atas nama terdakwa dengan jenis uji narkoba, jenis sampel urin dengan hasil positif METAMFETAMIN.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. .Saksi ADAM MARIO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa berawal dari informasi masyarakat pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 sekitar jam 20.00 Wita yang menjelaskan bahwa di gang pintu air, Lingkungan Karang Bagu, Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram sering dijadikan lokasi transaksi jual beli Narkoba;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut selanjutnya dilakukan penyelidikan untuk memastikan informasi yang diperoleh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 01.15 wita di gang pintu air, Lingkungan Karang Bagu, Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada saat akan dilakukan penangkapan Terdakwa sempat membuang 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening diduga Shabu menggunakan tangan kirinya;
 - Bahwa sebelum melakukan pengeledahan, saksi digeledah dulu oleh Ketua RT setempat untuk menyaksikan jalannya pemeriksaan dan tidak ditemukan apa-apa;
 - Bahwa dalam pengeledahan badan tidak ditemukan adanya Narkotika, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan di sekitar lokasi Terdakwa diamankan, saksi IDA BAGUS ARDY menemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal bening diduga shabu, yang kemudian ditunjukkan kepada Terdakwa dan diakui bahwa barang tersebut yang sebelumnya dijatuhkan;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
- 2. Saksi IDA BAGUS GEDE ARDY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 sekitar jam 20.00 Wita yang menjelaskan bahwa di gang pintu air, Lingkungan Karang Bagu, Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram sering dijadikan lokasi transaksi jual beli Narkotika;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut selanjutnya dilakukan penyelidikan untuk memastikan informasi yang diperoleh;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 01.15 wita di gang pintu air, Lingkungan Karang Bagu, Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat akan dilakukan penangkapan Terdakwa sempat membuang 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening diduga Shabu menggunakan tangan kirinya;
- Bahwa sebelum melakukan pengeledahan, saksi digeledah dulu oleh Ketua RT setempat untuk menyaksikan jalannya pemeriksaan dan tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa dalam pengeledahan badan tidak ditemukan adanya Narkotika, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan di sekitar lokasi Terdakwa diamankan, saksi menemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal bening diduga shabu, yang kemudian ditunjukkan kepada Terdakwa dan diakui bahwa barang tersebut yang sebelumnya dijatuhkan;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

3. Saksi LALU HUSNUL FATHONI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dating di TKP saksi melihat Terdakwa dengan posisi tangan keduanya diborgo;
- Bahwa setelah itu petugas menunjukkan surat perintah tugas pada saksi, kemudian saksi diminta untuk melakukan pemeriksaan pada badan dua orang petugas yang akan melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan disekitar lokasi penangkapan.
- Bahwa setelah saksi tidak menemukan apa-apa pada badan petugas barulah kemudian petugas mulai penggeledahan dan meminta saksi untuk menyaksikannya;
- Bahwa penggeledahan badan Terdakwa tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan disekitar tempat Terdakwa diamankan dan petugas akhirnya menemukan 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya berisi Kristal bening ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 01.00 Wita yang bertempat di Gang pintu air, Lingk Karang Bagu, Kel Karang Taliwang, Kec Cakranegara, Kota Mataram ;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang berdiri di dalam Gang Pintu Air bersama HAIKAL;
- Bahwa tiba-tiba dari arah selatan datang sebuah sepeda motor petugas kepolisian berpakaian preman, lalu petugas berhenti persis di depan terdakwa;
- Bahwa saat petugas turun dan mendekati posisi Terdakwa dengan spontan Terdakwa membuang 1 (satu) buah plastik klip berisi Shabu yang terdakwa simpan;
- Bahwa kemudian salah satu petugas langsung mengamankan Terdakwa sedangkan petugas yang lain mencari 1 (satu) buah plastik klip

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi Shabu yang telah Terdakwa buang, kemudian HAIKAL melarikan diri masuk kedalam kampung;

- Bahwa setelah itu salah satu petugas memanggil Ketua RT yaitu saksi LALU HUSNUL FATHONI, setelah datang saksi LALU HUSNUL FATHONI diminta untuk memeriksa badan petugas yang akan melakukan pengeledaha, setelah tidak ditemukan apa-apa barulah petugas mulai melakukan pemeriksaan pada badan Terdakwa, dan dilanjutkan pemeriksaan disekitar lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa membuang 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal bening shabu itu karena terdakwa kaget dan takut karena ada petugas datang akan menangkap terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Shabu yang ditemukan oleh petugas adalah milik terdakwa sendiri, dan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Shabu tersebut Terdakwa peroleh dari HAIKAL dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan tujuan untuk dikonsumsi agar kuat begadang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Kepolisian Daerah Bali di Bali No.Lab : 422/NNF/2021 tanggal 26 April 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik atas nama Ir. Roedy Aris Tavip Puspito, M.Si dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dengan Nomor Barang bukti 2721/2021/NF, adalah benar mengandung sediaan METAMFETAMIN;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal bening diduga shabu dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram atau dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 01.15 wita di gang pintu air, Lingkungan Karang Bagu, Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat akan dilakukan penangkapan Terdakwa sempat membuang 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening diduga Shabu menggunakan tangan kirinya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penggeledahan badan tidak ditemukan adanya Narkotika, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan di sekitar lokasi Terdakwa diamankan, selanjutnya saksi IDA BAGUS ARDY menemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal bening diduga shabu tidak jauh dari posisi Terdakwa ditangkap yang setelah ditimbang dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram atau dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- Bahwa Terdakwa bahwa barang tersebut yang sebelumnya dijatuhkan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Kepolisian Daerah Bali di Bali No.Lab : 422/NNF/2021 tanggal 26 April 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik atas nama Ir. Roedy Aris Tavip Puspito, M.Si dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dengan Nomor Barang bukti 2721/2021/NF, adalah benar mengandung sediaan METAMFETAMIN;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa, unsur setiap orang adalah menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana dimana hal ini dimaksudkan agar tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) terhadap subyek hukum yang

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan ke persidangan, dan tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa DANI NUR ASMAYADI Alias DANI yang segala identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa, selain itu saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan benar DANI NUR ASMAYADI Alias DANI yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak ditemukan adanya kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga terhadap Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu bertanggungjawab ;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 01.15 wita di gang pintu air, Lingkungan Karang Bagu, Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Bahwa pada saat akan dilakukan penangkapan Terdakwa sempat membuang 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening diduga Shabu menggunakan tangan kirinya;

Bahwa dalam penggeledahan badan tidak ditemukan adanya Narkotika, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan di sekitar lokasi Terdakwa diamankan, selanjutnya saksi IDA BAGUS ARDY menemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal bening diduga shabu tidak jauh dari posisi Terdakwa ditangkap yang setelah ditimbang dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram atau dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Bahwa Terdakwa bahwa barang tersebut yang sebelumnya dijatuhkan oleh Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Kepolisian Daerah Bali di Bali No.Lab : 422/NNF/2021 tanggal 26 April 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik atas nama Ir. Roedy Aris Tavip Puspito, M.Si dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dengan Nomor Barang bukti 2721/2021/NF, adalah benar mengandung sediaan METAMFETAMIN;

Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebagaimana *tempus* dan *locus* diatas Terdakwa membuang 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening yang berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Kepolisian Daerah Bali di Bali No.Lab : 422/NNF/2021 tanggal 26 April 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik atas nama Ir. Roedy Aris Tavip Puspito, M.Si dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dengan Nomor Barang bukti 2721/2021/NF adalah benar mengandung sediaan METAMFETAMIN yang terdaftar dalam narkotika golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan bukan dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka narkotika tersebut berada ditangan Terdakwa kemudian dibuang sesaat sebelum penangkapan dan berdasarkan pengakuan Terdakwa, bahwa narkotika berada di tangan Terdakwa untuk dikonsumsi, dengan demikian Terdakwa telah menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menguasai narkotika tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang, atau bukan untuk keperluan yang dibenarkan undang-undang dan Terdakwa bukan pihak yang dibenarkan oleh undang-undang untuk menguasai narkotika, sehingga Terdakwa dalam menguasai narkotika tersebut secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram atau dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram merupakan narkotika, yang dipandang tidak memiliki nilai ekonomis dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan sebagaimana dalam undang-undang, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DANI NUR ASMAYADI Alias DANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram atau dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021, oleh kami, R. Hendral, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Sugiartawan, S.H., Catur Bayu Sulistiyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zohdin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Moch. Taufiq Ismail, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Sugiartawan, S.H.

R. Hendral, S.H., M.H.

Catur Bayu Sulistiyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Zohdin, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2021/PN Mtr